KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET OLEH BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH (BPPD) KOTA PALEMBANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALEMBANG TAHUN 2016

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara

Diajukan oleh:

Ratu Dara Glory
NIM. 07011281419073

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET OLEH BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH (BPPD) KOTA PALEMBANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALEMBANG TAHUN 2016

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

RATU DARA GLORY
07011281419073

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2018

Pembimbing I

Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si
NIP. 197805122002031003

Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul. *"Kinerja Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun 2016"* telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 18 Juli 2018.

Palembang, 18 Juli 2018

Ketua:

1. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
   NIP. 197805122002121003

Anggota:

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
   NIP. 197705122003121003
2. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.
   NIP. 196511171990031004
3. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
   NIP. 196603051993022001

Mengetahui:

Dekan FISIP	**Ketua Jurusan Administrasi Negara**
Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.	**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**
NIP. 196311061990031001	NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto ***:***

"Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!"

~ Roma 11:36 ~

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. ***Kedua orang tuaku yang kukasihi, Ayahku Drs. G. M. Simatupang, M.Si dan Ibuku Martha Luciana L. Tobing untuk setiap doa, nasihat, dan segala dukungan kepada anaknya dalam menggapai cita-citanya***
2. ***Saudaraku terkasih, Nicolas Exe Walter Simatupang, S.Kg yang selalu ada dalam suka maupun dukaku***
3. ***Abangku terkasih, Julio J. Simbolon, S.T***
4. ***Sahabat-sahabatku yang setia menemani hari-hariku***
5. ***Almamater Unsri yang menjadi kebanggaanku***

ABSTRACT

This paper aims to know about Tax Collection Performance of Swallow Nest by Region Tax Regulation Council of Palembang City in Improving Real Region Income of Palembang City in 2016. The background problems are fluctuative approval realization and target of tax, taxpayers do not pay the tax routinely each month, taxpayers do not deposit the tax to Region Tax Regulation Council directly, 76 taxpayers do not pay the tax, and the implementation of administrative sanctions has not been maximum enough. This research's type is descriptive, using the qualitative research method. The type of data is primary and secondary. The data collection techniques are documentation, interview, and observation. The results of this research are; there is no tax procedure complicating the taxpayers in hiding their tax debt, the collection does not suit the period term and involves another side such as communities of Swallow Nest, and implementation of tax system of Swallow Nest's such as administrative sanctions in form of warning letter is not done according to existing regulation. So the solution are Region Tax Regulation Council of Palembang City should do recollection data procedure and subject investigation and tax object routinely, Swallow Nest tax collection should be done according to Palembang Mayor Regulation Number 39 in 2011 of Mechanism Requirement and Swallow Nest tax collection solid procedure section 5 which are tax period is one month, section 2 where mayor holds tax collection through Region Tax Regulation Council of Palembang City and tax system implementation according to Palembang Mayor Regulation Number 22 in 2013 about a change of Mayor Regulation Number 39 in 2011 on section 24 verse 3 about billing with warning letter.

Keywords : Performance, Collection, Swallow Nest's Taxation

Advisor I

Dr.Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP.197805122002031003

Advisor II

Sofyan Effendy, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

Indralaya, September 2018
Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

v

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2016. Permasalahan yang menjadi latar belakang yaitu target dan realisasi penerimaan pajak yang fluktuatif, wajib pajak tidak rutin membayar pajaknya setiap 1 bulan kalender, wajib pajak tidak langsung menyetor pajak ke BPPD, 76 wajib pajak tidak membayar pajak, dan pelaksanaan sanksi administratif yang belum maksimal. Jenis penelitian adalah deskriptif, yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi. Temuan penelitian yaitu tidak adanya prosedur pajak yang dapat menyulitkan wajib pajak dalam menyembunyikan hutang pajaknya, pemungutan tidak sesuai masa pajak dan melibatkan pihak lain yaitu paguyuban Burung Walet, serta penegakan si stem pajak yaitu sanksi administratif berupa Surat Teguran tidak dilaksanakan dengan baik. Maka dapat diberikan solusi yaitu BPPD Kota Palembang sebaiknya melakukan prosedur pendataan ulang dan pengawasan subjek dan objek pajak secara rutin, pemungutan pajak sarang Burung Walet sebaiknya juga dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 39 tahun 2011 tentang Persyaratan Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet pada pasal 5 yaitu masa pajak 1 bulan kalender, pasal 2 yaitu Walikota yang menyelenggarakan pemungutan pajak melalui BPPD dan penegakan sistem pajak sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 39 tahun 2011 pada pasal 24 ayat 3 tentang penagihan dengan surat teguran.

Kata Kunci: ***Kinerja, Pemungutan, Pajak Sarang Burung Walet***

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Raniasa Putra, S.IP., M.Si	Soryan Effendy, S.IP., M.Si
NIP.197805122002031003	NIP.197705122003121003

Indralaya, September 2018
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nya skripsi yang berjudul **"*Kinerja Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Tahun 2016*"** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua terkasih, Drs. G.M. Simatupang, M.Si dan Martha Luciana L. Tobing serta abang terkasih Nicolas Exe Walter Simatupang, S.Kg yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat dan dukungan materil serta kasih sayang selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendy, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan dalam berbagai urusan perkuliahan.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, dan juga memberikan banyak nasehat untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenagadan pikirannya dalam membimbing penulis.
8. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan banyak nasehat mengenai perkuliahan.
9. Bapak H. Shinta Raharja, S.H. S.E., selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang.
10. Bapak Heri Oktarian, S.H., selaku Kasi Pengolahan Data dan Bapak Beny Muctar, S.E., selaku Koordinator Subbid Pajak Sarang Burung Walet Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang.
11. Seluruh pegawai BPPD Kota Palembang yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Segenap Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Staf dan Karyawan FISIP Unsri dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap melalui skripsi ini pembaca dapat menambah wawasan mengenai bagaimana kinerja pemungutan pajak sarang burung walet oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun 2016. Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Indralaya, September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 15
C. Tujuan Penelitian 15
D. Manfaat Penelitian 15

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Negara dan Fiskal dalam Ilmu Kajian Administrasi Negara 17
B. Pendapatan Asli Daerah 19
C. Pemungutan Pajak 21
D. Pajak Daerah 29
E. Pajak Sarang Burung Walet 31
F. Kinerja 36
G. Teori yang digunakan 38
H. Kerangka Pemikiran 39
I. Penelitian Terdahulu 42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 44
B. Definisi Konsep 44
C. Fokus Penelitian 45
D. Data dan Sumber Data 47
E. Informan Penelitian 47
F. Teknik Pengumpulan Data 48
G. Teknik Analisis Data 49
H. Teknik Keabsahan Data 50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang..... 52
1. Sejarah Singkat..... 52
2. Visi dan Misi 53
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 54
4. Tujuan dan Sasaran 54
5. Susunan Organisasi 55
6. Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi..... 56
B. Gambaran Umum Burung Walet..... 63
C. Gambaran Umum Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang 67
D. Kinerja Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang..... 71
1. Upaya Pajak *(Tax Effort)*..... 71
a. Sistem Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 71
b. Organisasi yang Melaksanakan Kegiatan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 79
2. Hasil Guna *(Effectiveness)* 82
a. Penentuan Wajib Pajak..... 85
b. Penetapan Nilai Kena Pajak 90
c. Pemungutan Pajak 93
d. Penegakan Sistem Pajak..... 97
e. Prosedur Pembukuan..... 103
3. Daya Guna *(Efficiency)* 105

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 108
B. Saran..... 109

DAFTAR PUSTAKA..... 111

LAMPIRAN 114

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2016 4
2. Jumlah Wajib Pajak, Target, dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2012-2016 di Kota Palembang..... 7
3. Hasil Produksi Sarang Burung Walet Wajib Pajak yang Membayar Pajak Tahun 2016..... 9
4. Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari Januari s/d Desember 2016 11
5. Perbandingan Jenis Pajak yang Dikelola Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota..... 30
6. Jenis Sarang Burung Walet dan Nilai Jual Hasil Pengembalian dan/atau Penguasaan 35
7. Penelitian Terdahulu..... 42
8. Fokus Penelitian 46
9. Jumlah PNS dan Non PNS pada BPPD Kota Palembang tahun 2016-2018..... 61
10. Jumlah PNS Menurut Golongan pada BPPD Kota Palembang tahun 2016..... 62
11. Pegawai yang Bertugas di Bidang Pajak Sarang Burung Walet 62
12. Tugas dan Fungsi Organisasi yang Melakukan Kegiatan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 81
13. Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tahun 2015 dan 2016 82
14. Indikator Kinerja Utama Pajak Sarang Burung Walet tahun 2016 83
15. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2016 BPPD Kota Palembang 83
16. Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang Membayar Pajak tahun 2016 84
17. Jumlah gedung Burung Walet yang tidak ada di daftar wajib pajak dan jumlah gedung Burung Walet yang tidak dioperasikan lagi 88
18. Jenis Sarang Burung Walet dan Nilai Jual Hasil Pengembalian dan/atau Penguasaan 91
19. Pelaksanaan Pemberian Surat Teguran dan Surat Pemanggilan Menghadap ke BPPD Kota Palembang tahun 2016..... 101
20. Matriks Hasil dan Pembahasan Penelitian 107

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pemikiran 41
2. Gedung Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang di Jalan Merdeka No.21 Palembang 52
3. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 59
4. Burung Walet 63
5. Air Liur Burung Walet 63
6. Gedung Sarang Burung Walet wajib pajak di Jl. Martadinata (Ex Bioskop Gembira) Kel. Sungai Buah Kec. Ilir Timur 2 Kota Palembang 63
7. Lubang Tempat masuknya Burung Walet 64
8. Bagian Dalam Gedung Walet 64
9. Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 73
10. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 74
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Sarang Burung Walet 76
12. Bank Sumsel Babel yang Terdapat di dalam kantor BPPD Kota Palembang 79
13. Plang/papan Anggota Paguyuban Masyarakat Penangkar Pembudidayaan & Pelestarian Walet “SRIWIJAYA” 81
14. Surat Teguran I 98
15. Alur Pemberian Surat Teguran Pajak Sarang Burung Walet 100
16. Foto Kegiatan Pemberian Surat Teguran kepada Wajib Pajak Sarang Burung Walet 102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi 115
2. Kartu Bimbingan Skripsi 116
3. Surat Izin Penelitian 119
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet 122
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Persyaratan Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 125
6. Tabel Jenis Sarang Burung Walet dan Nilai Jual Hasil Pengembalian dan/atau Penguasaan 130
7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Persyaratan Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 130
8. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 133
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Sarang Burung Walet 135
10. Surat Teguran I 136
11. Target, dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2012-2016 di Kota Palembang 137
12. Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari Januari s/d Desember 2016 139
13. Data Jumlah PNS di BPPD Kota Palembang tahun 2016 145
14. Dokumentasi Penulis saat melakukan observasi ke salah satu gedung Sarang Burung Walet di Kota Palembang 146
15. Dokumentasi Penulis saat Wawancara dengan Informan Penelitian Kepala Sub Bidang Pajak Sarang Burung Walet danKoordinator Pajak Sarang Burung Walet di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 146
16. Beberapa Foto Gedung Sarang Burung Walet di Kota Palembang dari Hasil Observasi Penulis 147
17. Pedoman Wawancara 149
18. Lembar Revisi Ujian Komprehensif 151
19. Surat Perubahan Judul Skripsi 155
20. Surat Hasil Verifikasi Perubahan Judul Skripsi 156

DAFTAR SINGKATAN

BKB	: Bendahara Khusus Penerimaan
BPPD	: Badan Pengelolaan Pajak Daerah
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
NPWPD	: Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
PAD	: PendapatanAsli Daerah
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PPJ	: Pajak Penerangan Jalan
PNBP	: Penerimaan Negara BukanPajak
SITU	: Surat Ijin Tempat Usaha
SKPDN	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
SPTPD	: Surat PemberitahuanPajak Daerah
SKPDKB	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPDKBT	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
WP	: WajibPajak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pajak merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga warga negara Indonesia. Dimana pemungutan pajak di Indonesia sudah dilakukan walaupun pada tingkat yang sederhana sejak masa kerajaan tertua di Indonesia. Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pemungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya.

Pada masa reformasi pemungutan pajak tidak lagi dilaksanakan dengan tingkatan yang sederhana seperti pemberian sukarela dari rakyat kepada raja tetapi dengan menerapkan salah satu sistem administrasi pemerintahan daerah yaitu pendekatan desentralisasi dimana yang melakukan pemungutan pajak bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Seperti diketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 dijelaskan bahwa melalui

otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Pemerintah pusat memberikan kesempatan dan kewenangan yang sangat luas bagi pemerintah daerah dalam menghimpun berbagai jenis pendapatan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah diberi kekuasaan dalam menentukan jenis pungutan dan besaran tarif pungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Mardiasmo (2002:132) berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap PAD.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kota Palembang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan kebijakan otonomi daerah salah satunya yaitu melakukan pemungutan pajak daerah kota/kabupaten yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang kini telah berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Pelembang. Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Pelembang sendiri mengelola berbagai pajak dan retribusi daerah yang ada di Kota Palembang.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Pelembang mengelola 11 sektor pajak daerah yaitu meliputi:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak parkir
7. Pajak air tanah
8. Pajak mineral bukan logam dan batuan
9. Pajak Bumi dan Bangunan
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
11. Pajak sarang Burung Walet.

Besaran penerimaan setiap jenis pajak daerah berbeda-beda. Setiap jenis pajak daerah memiliki besaran kontribusi yang berbeda-beda pula terhadap PAD. Pajak sarang Burung Walet merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Palembang yang terkecil dari ke-11 sektor setelah pajak air tanah yang dapat dilihat pada tabel 1 di berikut:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2016

No	Jenis pajak daerah	Penerimaan (Rp)
1.	Pajak Hotel	52.346.963.653
2.	Pajak Restoran	70.544.503.680
3.	Pajak Hiburan	16.940.474.310
4.	Pajak Reklame	16.567.211.469,38
5.	Pajak Penerangan Jalan : Pajak Penerangan Jalan Non PLN Pajak Penerangan Jalan PLN	144.623.547.385 5.786.841.229 138.836.706.156
6.	Pajak Parkir	24.783.105.599
7.	Pajak Air Tanah	22.553.728
8.	Pajak Sarang Burung Walet	68.450.001
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	691.787.625
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	117.558.226.402
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	92.405.857.197
	Jumlah Pajak Daerah	536.552.681.049,38

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah Pajak Daerah Kota Palembang tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 536.552.681.049,38. Pajak sarang Burung Walet sendiri mempunyai kontribusi yang terkecil kedua setelah pajak air tanah yaitu sebesar Rp. 68.450.001,- dari jumlah keseluruhan pajak daerah di Kota Palembang.

Salah satu jenis Pajak Daerah yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintahan daerah Kota Palembang adalah Pajak sarang Burung Walet dikarenakan Kota Palembang merupakan lokasi yang potensial untuk melakukan penangkaran sarang Burung Walet dan hasil sarang Burung Walet dari kota Palembang sudah banyak di distribusikan ke pasar domestik bahkan pasar internasional. Dari potensi yang besar tersebut diharapkan penerimaan pajak sarang Burung Walet dapat lebih banyak dari pajak daerah lainnya dan nantinya dapat berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

Upaya Pemerintah Daerah adalah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan pajak pengambilan sarang Burung Walet agar setiap wajib pajak mengerti, memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut tertulis di

dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet. dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 39 tahun 2011 tentang Persyaratan Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Di dalam perda tersebut sudah diatur dengan jelas semua hal yang berhubungan dengan pajak sarang Burung Walet di Kota Palembang yang dijadikan landasan dan pedoman oleh BPPD Kota Palembang dalam melaksanakan pemungutan pajak sarang Burung Walet di Kota Palembang.

Menurut pasal 2-5 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak sarang Burung Walet. Pada pasal 2 dan 3 tentang Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak sarang Burung Walet adalah:

a. Dengan nama Pajak sarang Burung Walet dipungut Pajak atas setiap pembayaran pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
b. Objek Pajak sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
c. Tidak termasuk Pajak sarang Burung Walet adalah Pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
d. Subjek pajak sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
e. Wajib Pajak sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pada pasal 4 tentang Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak sarang Burung Walet adalah:

a. Dasar Pengenaan Pajak sarang Burung Walet adalah Nilai Jual sarang Burung Walet.
b. Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksudkan pada poin (a) dihitung

berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

c. Tarif Pajak sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

d. Besaran Pokok Pajak sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada poin (c) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pion (a).

e. Pajak sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pada pasal 5 tentang Masa Pajak dijelaskan bahwa masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Mekanisme pembayaran Pajak sarang Burung Walet itu sendiri bersifat *self assessment*, yakni wajib pajak itu sendiri yang menyetorkan dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 39 tahun 2011 tentang Persyaratan Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak sarang Burung Walet pada Lampiran 1 tabel Jenis sarang Burung Walet dan nilai Jual Hasil Pengembalian dan/atau penguasaan dijelaskan bahwa jenis sarang Burung Walet yang dikenakan pajak ada 3 jenis yaitu Kualitas Super dengan harga Rp 9.000.000,-, Kualitas Hitam dengan harga Rp 7.000.000,- dan Kualitas Kotor Rp 6.000.000,-. Karena mekanisme pembayaran Pajak Sarang Burung Walet itu sendiri bersifat *self assessment*, yakni wajib pajak itu sendiri yang menghitung, menyetorkan dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang setiap bulannya, maka dari itu pihak BPPD tidak mengetahui secara detail mengenai jenis sarang Burung Walet dan nilai jual

hasil pengembalian dan/atau penguasaan. Sehingga pihak BPPD tidak dapat menghitung secara rinci mengenai berapa hasil produksi air liur sarang Burung Walet yang diperoleh wajib pajak dan juga tidak tahu nominal pajak sarang Burung Walet yang seharusnya disetorkan oleh wajib pajak kepada BPPD.

Menurut BPPD, wajib pajak yang memiliki gedung tempat penangkaran walet di kota Palembang, gedungnya didatangi Burung Walet berjenis walet sarang hitam. Karena di kota Palembang sangat sulit ditemukan Burung Walet yang dapat menghasilkan air liur berkualitas super dikarenakan kondisi lingkungan Kota Palembang yang kurang mendukung yaitu tercemar polusi suara. Pada tahun 2016 harga air liur sarang Burung Walet sekitar Rp 4.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,-/kg. Sedangkan pada Peraturan Walikota Palembang No.39 tahun 2011 dijelaskan bahwa harga jual air liur walet kualitas hitam adalah Rp. 7.000.000/kg. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak menghitung pajak terutangnya berdasarkan peraturan yang berlaku melainkan berdasarkan harga pasar air liur walet hitam pada tahun 2016 yang berlaku.

Berikut merupakan jumlah wajib pajak, target dan realisasi penerimaan pajak sarang walet yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Pelembang selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak, Target, dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2012-2016 di Kota Palembang

No.	Tahun	Jumlah WP	Target (Rp)	Realisasi	
				(%)	(Rp)
1.	2012	115	100.000.000	31,96	31.960.000
2.	2013	115	50.000.000	63,93	31.965.000
3.	2014	115	30.000.000	88,00	26.400.000
4.	2015	115	50.301.000	127,45	64.109.000
5.	2016	115	60.474.342,76	113,19	68.450.001

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak setiap tahunnya tidak ada penambahan maupun pengurangan yaitu berjumlah 115 Wajib Pajak. Menurut BPPD

hal ini terjadi karena ada pengusaha yang tidak mendaftakan diri sebagai wajib pajak dan ada juga pengusaha yang sebenarnya sudah tidak melakukan usaha sarang Burung Walet tetapi tidak melaporkan ke BPPD untuk melakukan penghapusan nama sebagai wajib pajak sarang Burung Walet. Pada tabel 2 tersebut juga disebutkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak sarang Burung Walet di Kota Palembang setiap tahun khususnya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Target pendapatan pajak sarang Burung Walet pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan. Target tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penerimaan pajak yaitu sebesar Rp. 31.960.000,-. Sedangkan target terendah ada pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut sebesar Rp. 26.400.000,-. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016, realisasi penerimaan pajak sarang Burung Walet di Kota Palembang sudah melebihi target yaitu 127,45% dan 113,19% sebesar Rp. 64.109.000,- dan Rp. 68.450.001,-.

BPPD Kota Palembang menyatakan target dan realisasi penerimaan pajak sarang Burung Walet yang mengalami fluktuasi ini terjadi dikarenakan usaha Burung Walet di Kota Palembang diperkirakan mencapai 130 pengusaha dan yang terdata sebagai wajib pajak hanya 115, wajib pajak yang sudah terdaftar di BPPD kota Palembang masih banyak yang tidak menyetorkan pajak usaha sarang Burung Walet dan pengusaha juga tidak mendaftarkan izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai peruntukan.

Bangunan atau gedung tempat penangkaran sarang Burung Walet di Kota Palembang kini banyak yang kosong atau tidak didatangi oleh Burung Walet sehingga dibiarkan kosong tidak terurus oleh pengusaha. Hal itu disebabkan oleh kondisi lingkungan di Kota Palembang yang semakin padat dan tercemar oleh polusi suara dari berbagai macam kendaraan yang berbanding terbalik dengan lingkungan hidup Burung Walet yang

seharusnya tenang dan bebas dari polusi suara. Burung Walet juga banyak mencari makan di sungai dan rawa yang seperti diketahui jarang ditemukan di Kota Palembang.

BPPD Kota Palembang juga menyatakan bahwa penangkaran sarang Burung Walet kini tidak lagi dijadikan sebagai pekerjaan yang utama oleh para wajib pajak tetapi hanya tetapi hanya sebagai pekerjaan sampingan. Karena ada beberapa penelitian yang tidak membuktikan khasiat dari sarang Burung Walet dalam menyembuhkan penyakit, sehingga banyak pengusaha sarang Burung Walet yang tidak lagi melakukan usaha sarang Burung Walet. Di lapangan pihak BPPD juga hanya menemukan bangunan berupa gedung tempat penangkaran sarang Burung Walet tetapi tidak menemukan penangkar yang bersangkutan sehingga sangat sulit untuk mendata pengusaha untuk dijadikan wajib pajak.

Berikut ini merupakan hasil produksi dan jumlah pajak sarang Burung Walet yang dikenakan kepada wajib pajak yang membayar pajak tahun 2016.

Tabel 3. Hasil produksi sarang Burung Walet wajib pajak yang membayar pajak tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumah wajib pajak	Jumlah wajib pajak yang membayar pajak	Hasil produksi sarang Burung Walet WP yang membayar pajak (Rp)	Jumlah pajak yang dikenakan (Rp)
1.	Ilir Timur 1	78	27	397.500.010	39.750.001
2.	Ilir Timur 2	15	7	164.000.000	16.400.000
3.	Ilir Barat 1	3	0	0	0
4.	Ilir Barat 2	3	2	42.000.000	4.200.000
5.	Seberang Ulu 1	2	0	0	0
6.	Seberang Ulu 2	1	1	30.000.000	3.000.000
7.	Sukarami	1	0	0	0
8.	Sako	4	1	30.000.000	3.000.000
9.	Kemuning	8	1	21.000.000	2.100.000
	Jumlah	115	39	684.500.010	68.450.001

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

Berdasarkan tabel 3 dijelaskan bahwa wajib pajak sarang Burung Walet di beberapa kecamatan di Kota Palembang yang mempunyai usaha sarang Burung Walet dan yang sudah terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang yaitu tersebar di 9 kecamatan di Kota Palembang yaitu kecamatan Ilir Timur 1, Ilir Timur 2, Ilir

Barat 1, Ilir Barat 2, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2, Sukarami, Sako, dan Kemuning. Dari keseluruhan wajib pajak yang tersebar di 9 kecamatan tersebut yaitu sebanyak 115 WP hanya ada 39 WP di 6 kecamatan yang membayar pajak sarang Burung Walet dan di masing-masing kecamatan juga tidak semua wajib pajak yang membayar kewajibannya. Ada 3 kecamatan yang tidak membayar pajak sarang Burung Walet yaitu Kecamatan Ilir Barat 1, Seberang Ulu 1, dan Sukarami. Pihak BPPD Kota Palembang menyatakan bahwa hal itu terjadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada wajib pajak yang sebenarnya sudah tidak menjadi pengusaha sarang Burung Walet tetapi tidak melaporkan ke pihak BPPD untuk melakukan penghapusan dari wajib pajak sarang Burung Walet. Alasan lain mengapa banyak wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya yaitu seperti diketahui kondisi lingkungan di Kota Palembang yang semakin padat dan tercemar oleh polusi suara dari berbagai macam kendaraan dan tempat-tempat hiburan yang berbanding terbalik dengan lingkungan hidup Burung Walet yang seharusnya tenang dan bebas dari polusi suara sehingga menyebabkan Burung Walet tidak lagi mau datang ke gedung pengusaha dan tidak menghasilkan air liurnya lagi.

Dapat dilihat pada tabel 3 bahwa hasil produksi sarang Burung Walet WP yang membayar pajak yang terbanyak adalah di kecamatan Ilir Timur 1 yaitu Rp. 397.500.010,- dengan 27 wajib pajak yang membayar kewajibannya dan jumlah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yaitu Rp. 39.750.001,- yang dihitung berdasarkan pajak sarang burut walet yang berlaku yaitu 10% dari hasil produksi sarang Burung Walet. Kecamatan Ilir Timur 2 dengan 15 wajib pajak hanya 7 yang membayar kewajibannya yaitu Rp. 16.400.000,- dengan hasil produksi sebesar Rp 164.000.000,-. Pada Kecamatan Ilir Barat terdapat 3 wajib pajak sarang Burung Walet dengan 2 wajib pajak yang membayar kewajibannya yaitu sebesar Rp. 4.200.000,- dengan hasil produksi sebanyak Rp. 42.000.000,-. Berbeda dengan kecamatan Seberang Ulu 2 dengan satu wajib pajak dan

wajib pajak tersebut juga telah memenuhi kewajibannya sebesar Rp. 3.000.000,- dari hasil produksi berjumlah Rp.30.000.000,-. Dari 4 wajib pajak sarang Burung Walet yang ada di kecamatan Sako, hanya ada 1 wajib pajak yang patuh membayar pajak yaitu Rp. 3.000.000,- dari hasil produksi sebesar Rp.30.000.000,-. Kecamatan terakhir yang menjadi wajib pajak sarang Burung Walet yaitu kecamatan Kemuning, dimana dari 8 wajib pajak yang ada hanya ada 1 wajib pajak saja yang membayar kewajibannya yaitu sebesar Rp. 2.100.000,- yang dihitung 10% dari hasil produksi sarang Burung Waletnya yaitu Rp. 21.000.000,-.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet pada pasal 5 dijelaskan bahwa Masa Pajak yaitu 1 (satu) bulan kalender, namun pada kenyataan di lapangan Masa Pajak pemungutan pajak Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang yaitu tidak menentu. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 4 yaitu tabel Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari Januari s/d Desember 2016 berikut ini.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari Januari s/d Desember 2016

Bulan	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (%)	Akumulasi Pertambahan Jumlah Realisasi Penerimaan (Rp)
Januari	250.000	0,44	250.000
Februari	15.100.000	27,23	15.350.000
Maret	13.430.000	51,05	28.780.000
April	0	51,05	28.780.000
Mei	8.520.000	66,16	37.300.000
Juni	300.000	66,70	37.600.000
Juli	2.000.000	70,24	39.600.000
Agustus	2.480.000	74,64	42.080.000
September	6.516.666	86,20	48.596.666
Oktober	11.981.667	100,17	60.578.333
November	5.531.665	109,32	66.109.998
Desember	2.340.003	113,19	68.450.001

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

Tabel 4 menjelaskan bagaimana realisasi penerimaan per bulannya dan akumulasi pertambahan jumlah realisasi penerimaan pajak sarang Burung Walet per bulannya pada

tahun 2016 yaitu dari bulan januari sampai desember. Dapat dilihat bahwa penerimaan pajak sarang Burung Walet pada bulan April tahun 2016 adalah Rp. 0,-. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak membayar pajak rutin setiap 1 bulan kalender. BPPD Kota Palembang menyatakan bahwa wajib pajak sarang Burung Walet melakukan pembayaran tergantung dari berapa lama wajib pajak dapat mengumpulkan hasil dari sarang Burung Walet. Hal itu dikarenakan Burung Walet merupakan burung liar, tidak dapat ditentukan kapan air liurnya dapat dipanen, pengusaha biasanya mengumpulkan air liur terlebih dahulu selama 3 bulan lalu dapat di jual. Wajib pajak itu sendiri ada yang langsung membayar ke BPPD dan ada juga yang tidak langsung membayar pajak ke BPPD Kota Palembang, tetapi dibentuk sebuah paguyuban antara beberapa wajib pajak, lalu paguyuban mengumpulkan pajak dari setiap wajib pajak dan dalam jangka waktu tertentu disetorkan ke BPPD Kota Palembang.

Di dalam proses pemungutan pajak sarang Burung Walet ini juga tidak ada pengawasan terhadap wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak terutang. BPPD hanya mengutamakan kejujuran dari wajib pajak dalam menentukan besaran pajak terutang yang akan disetor ke BPPD. BPPD menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak menyetor ataupun yang menyetor tidak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selama ini cara yang dilakukan oleh pihak BPPD adalah dengan memberikan surat perintah yang berisi ajakan agar wajib pajak yang bersangkutan segera menyetorkan pajak sarang Burung Waletnya kepada pihak BPPD dalam jangka waktu setiap 1 bulan kalender.

Kinerja menurut Tika (2006) adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Kinerja menurut Bastian (Halim, 2007:209) merupakan prestasi yang dapat dicapai

oleh organisasi dalam periode tertentu.

Target maupun realisasi penerimaan pajak sarang Burung Walet setiap tahunnya belum stabil yaitu mengalami kenaikan dan penurunan. Ini berarti secara umum kinerja pemungutannya belum baik. Kinerja pemungutan pajak sarang Burung Walet oleh BPPD Kota Palembang ini akan kembali dipertanyakan mengingat target dan realisasi penerimaan pajak sarang Burung Walet masih dibawah potensi yang sebenarnya, apabila dibandingkan dengan tarif pajak yang mencapai 10% dan wajib pajak yang mencapai 115 WP yang tersebar di 9 kecamatan di Kota Palembang.

Toshiyuki dalam Budi Prijanto (Djaenuri, 2012), bahwa target akhir administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Summer (Djaenuri, 2012), bahwa dalam sistem *self assessment*, aktivitas utama administrasi perpajakan adalah untuk mengawasi kepatuhan dan meyakinkan bahwa wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengna ketentuan yang berlaku khususnya dalam hal pendaftaran wajib pajak, penilaian menjalankan prosedur pemungutan, pelaporan dan pembayaran dengan tidak melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Menurut Budi Prijanto (Djaenuri, 2012), administrasi perpajakan yang baik, pada dasarnya tidak hanya mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar-besarnya, tetapi juga menyangkut seberapa besar jurang kepatuhan, yaitu selisih antara penerimaan pajak yang sesungguhnya dengan penerimaan pajak potensial dengan kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.

Adapun motivasi penelitian ini disebabkan oleh adanya berbagai masalah dan kendala sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif) pada tahun 2012-2016 meskipun dengan jumlah wajib pajak yang sama yaitu 115 WP.

2. Wajib pajak tidak rutin membayar pajak sarang Burung Walet setiap 1 bulan kalender.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet pada pasal 5 dijelaskan bahwa Masa Pajak yaitu 1 (satu) bulan kalender, namun pada kenyataannya wajib pajak sarang Burung Walet melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang tidak menentu. Hal itu dapat dilihat dari data penerimaan pajak sarang Burung Walet dari bulan januari sampai desember tahun 2016, pada bulan April adalah Rp. 0,-. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak membayar pajak rutin setiap 1 bulan kalender.

3. Wajib pajak tidak langsung menyetor pajak ke BPPD Kota Palembang.

Mekanisme pembayaran Pajak sarang Burung Walet bersifat *self assessment* yaitu wajib pajak menghitung, mengisi SPTPD dan menyetor sendiri pajaknya. Namun pada kenyataan di lapangan tidak semua wajib pajak sarang Burung Walet membayar langsung ke BPPD, tetapi sebagian besar wajib pajak membayar melalui paguyuban, dan paguyuban yang menyetor pajak ke BPPD Kota Palembang.

4. Ada 76 wajib pajak sarang Burung Walet yang tidak membayar kewajibannya.

Pada tahun 2016, dari keseluruhan wajib pajak yang tersebar di 9 kecamatan yaitu 115 WP hanya ada 39 WP di 6 kecamatan yang membayar pajak sarang Burung Walet. Sedangkan wajib pajak sarang Burung Walet di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Ilir Barat 1, Seberang Ulu 1, dan Sukarami pada tahun 2016 tidak membayar pajak.

5. Pelaksanaan sanksi administratif belum maksimal bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak sarang Burung Walet ataupun bagi yang tidak menyetor pajak setiap 1 bulan kalender.

Berdasarkan berbagai permasalahan dan kendala tersebut, maka perlu diteliti mengenai ***"Kinerja Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun 2016"***

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kota Palembang, khususnya bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang dalam melakukan pemungutan pajak daerah dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor pajak sarang Burung Walet.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja pemungutan pajak sarang Burung Walet oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja pemungutan pajak sarang Burung Walet oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi jurusan Ilmu Administrasi Negara terutama konsentrasi Keuangan Publik mengenai pemungutan pajak khususnya pemungutan pajak sarang Burung Walet baik secara teori maupun praktek di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang dan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan pemungutan pajak terutama pajak sarang Burung Walet sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Halim, Damayanti, dan Theresia. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Managemen YKPN.

Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

----------. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bogdan, R.C dan Biklen, S.K. 1982.*Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods.* Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana.

Creswell, John W. 2013. *Research Design pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Edisi Ketiga.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Djaenuri, Aries.2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi 2.* Yogyakarta: Bunga Rampai.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006.* Yogyakarta: PT. Andi.

----------. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi.*Yogyakarta:C.V ANDI OFFSET.

Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nick Devas, B.Binder, A. Booth, K. Davey, dan R.Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: PT.Pustaka LP3ES

----------. 1995. *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: LP3ES

Sugiono. 2013. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D.* Bandung: ALFABETA,cv.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PPS UPI dan PT Remaja Rosdakarya.

Suparmoko, M. 2003. *Keuangan Negara dalam teori dan praktek edisi 5.* Yogyakarta: BPFE.

Tika, P. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-Undang dan Peraturan:

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 18 Tahun 2010 *tentang Pajak Sarang Burung Walet.* 2010:Walikota Palembang.

Peraturan Walikota Pelembang No. 59 Tahun 2010 *tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet.* 2010: Walikota Palembang.

Peraturan Daerah Kota Pelembang No. 39 tahun 2011 *tentang Persyaratan Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet*. 2011: Walikota Palembang.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 *tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2008: Indonesia.*

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 *tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.* 2008: Presiden Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* 2008: Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.* 2004: Presiden Republik Indonesia.

Internet:

http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/PP-55-2016-tentang-KUPD.pdf (diakses pada tanggal 3 November 2017 pukul 10.45 WIB).

http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf (diakses pada tanggal 3 November 2017 pukul 13.33 WIB).

https://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/26/pendapatan-asli-daerah-pad/ (diakses pada tanggal 4 November 2017 pukul 15.03 WIB).

http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf (diakses pada tanggal 4 November 2017 pukul 15.14 WIB).

http://www.distributorsarangwalet.com/jenis-sarang-burung-walet-dan-harganya/